



**BUPATI PACITAN  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 50 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 50);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II PENGESAHAN RENJA PD**

### **Pasal 2**

- (1) Mengesahkan Renja PD Kabupaten Pacitan Tahun 2022 dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Renja PD Kabupaten Pacitan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

## **BAB III PENUTUP**


### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 21 - 7 - 2021

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 21 - 7 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH**



**HERU WIWOHO SP.,**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 51**

**LAMPIRAN****PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 50 TAHUN 2021****TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022.****RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Inspektorat Kabupaten Pacitan
4.	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
5.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
7.	Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
8.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
11.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
14.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
17.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
18.	Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
19.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
20.	Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
21.	Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
22.	Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
23.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
25.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
27.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
28.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
31.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan
32.	Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan
33.	Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan
34.	Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan
35.	Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
36.	Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
37.	Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
38.	Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan
39.	Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
40.	Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan
41.	Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
42.	Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan
43.	Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**